



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangsri II, RT.002/RW.004, Kel/Desa Bangsri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meski hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"*** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jaket Parasit warna merah maron
 - 1 (satu) buah topi warna biru

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922
- 1 (satu) bendel BPKB no. Pol AG 3479 DW Merk Honda tipe NF 100 D jenis Sp. Motor, Model NF 100 D, warna abu-abu hitam, Nomor rangka MH1KEV8131K076851 dan nomor Mesin KEV8E1076533 dengan nama pemilik Mulyanto, alamat Dusun kepung Barat RT.001/RW.001, Desa Kepung, Kec. Kepung, Kab. Kediri

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/KDR/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI** pada hari Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Jalan Persawahan, Dusun Purwoharjo, Desa Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI di facebook yang bernama saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI dan disepakati bertemu pada hari Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di lampu merah wilayah Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian mengobrol dan terdakwa meminta kepada saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI untuk diantarkan pulang yang pada saat itu yang membonceng ialah terdakwa. Pada saat di perjalanan sekitar pukul 22.30 WIB tepatnya di Jalan Persawahan, Dusun Purwoharjo, Desa Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri untuk buang air kecil, sedangkan saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI menunggu terdakwa di sebelah sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam. Setelah selesai buang air kecil terdakwa mendekati saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI dan langsung memeluk dan mencium pipinya namun saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI berontak. Pada saat yang bersamaan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror milik saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI terjatuh kemudian saksi KISFAUL HUSNA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr



BINTI SUDADI memerintahkan terdakwa untuk menyalakan lampu sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam. Pada saat lampu tersebut menyala terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror yang ada di tanah dengan cepat terdakwa langsung ambil dan terdakwa melarikan diri ke arah selatan dengan membawa sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror. Kemudian terdakwa menjual sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam kepada seseorang seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror terdakwa jual kepada saksi AGUS WALUYO BIN BIBIT melalui facebook dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun maksud terdakwa mengambil sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror tidak meminta ijin dari saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **ia Terdakwa BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI** pada hari Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Jalan Persawahan, Dusun Purwoharjo, Desa Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI di facebook yang bernama saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI dan disepakati bertemu pada hari Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di lampu merah wilayah Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian mengobrol dan terdakwa meminta kepada saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI untuk diantarkan pulang yang pada saat itu yang membonceng ialah terdakwa. Pada saat di perjalanan sekitar pukul 22.30 WIB tepatnya di Jalan Persawahan, Dusun Purwoharjo, Desa Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri untuk buang air kecil, sedangkan saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI menunggu terdakwa di sebelah sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam. Setelah selesai buang air kecil terdakwa mendekati saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI dan langsung memeluk dan mencium pipinya namun saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI berontak. Pada saat yang bersamaan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror milik saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI terjatuh kemudian saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI memerintahkan terdakwa untuk menyalakan lampu sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam. Pada saat lampu tersebut menyala terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror yang ada di tanah dan terdakwa meminjam sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror. Kemudian terdakwa menjual sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam kepada seseorang seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) , sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror terdakwa jual kepada saksi AGUS WALUYO BIN BIBIT melalui facebook dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di depan pasar, Desa Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang menjual barang berupa sepeda motornya Merk Honda No. Pol. AG 3479 DW, tipe NF 100 D warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk realme C1 tipe RMX1811 warna hitam mirror tidak meminta ijin dari saksi KISFAUL HUSNA BINTI SUDADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kisfaul Husna binti Sudadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dengan nama Andika Pratama dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil beberapa barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di jalan persawahan bertempat di Dusun Purwoharjo Desa Sidorejo Kec. Pare Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi korban;
- Bahwa beberapa barang yang diambil dalam peristiwa tersebut diatas berupa: HP Realme C1 warna hitam dan sepeda motor Honda supra X warna abu-abu hitam milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saat saksi berkendara bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motornya karena ingin buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa menaiki motor lagi dan saat saksi korban akan menaiki motor tiba-tiba Terdakwa turun dari motor dan mengatakan "ayo bermesraan dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang kedua lengan saksi korban sambil badan saksi korban agak didorong menjauh dari sepeda



motor, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban sambil salah satu tangannya masuk ke dalam jaket saksi korban dan tidak sengaja menyentuh dada saksi korban, karena kaget saksi korban langsung berontak dan berkata: "sampean ngapusi aku ya (kamu bohongi saya ya) tetapi Terdakwa mengancam dengan berkata: "menengo lak gak manut tak pateni! (diamlah kalau gak nurut saya bunuh!)"

- Bahwa selanjutnya saksi korban memegang dada kiri dan mengetahui HP saksi korban yang berada di dalam saku pakaian kerja tidak ada, lalu saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyalakan senter HPnya untuk mencari HP saksi korban yang barangkali terjatuh namun Terdakwa mengatakan: "tak senterane" tetapi Terdakwa malah menyalakan sepeda motor saksi korban dan meninggalkan saksi korban seorang diri di pinggir jalan persawahan Dusun Purwoharjo, Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, mengetahui hal tersebut saksi korban teriak "mas..mas..!!" tetapi tidak dihiraukan dan malah kencang pergi dengan mengendarai motor saksi korban;

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang tersebut diatas tanpa seijin saksi korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Waluyo bin Bibit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dengan nama sdr. Ryan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengambil beberapa barang milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pasar bertempat di Desa Papar Kec. Papar Kab. Kediri, saksi telah membeli 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 tipe RMX1811, warna hitam mirror dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Ryan dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran/di bawah harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan dosbook;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena orang yang mengaku bernama sdr. Ryan tersebut meyakinkan saksi jika hand phone tersebut milik anak sdr. Ryan;
- Bahwa tujuan saksi membeli handphone tersebut adalah untuk dipergunakan secara pribadi;
- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut sudah dalam keadaan direstart;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban melalui Facebook dengan nama Andika Pratama dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di jalan persawahan bertempat di Dusun Purwoharjo Desa Sidorejo Kec. Pare Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi korban;
- Bahwa beberapa barang yang diambil dalam peristiwa tersebut diatas berupa: HP Realme C1 warna hitam dan sepeda motor Honda supra X warna abu-abu hitam milik saksi korban;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 warna hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar selatan Pasar Patok Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dijual dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 warna hitam dijual dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang tersebut diatas tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket Parazit warna merah maron
- 1 (satu) buah topi warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922
- 1 (satu) bendel BPKB no. Pol AG 3479 DW Merk Honda tipe NF 100 D jenis Sp. Motor, Model NF 100 D, warna abu-abu hitam, Nomor rangka MH1KEV8131K076851 dan nomor Mesin KEV8E1076533 dengan nama pemilik Mulyanto, alamat Dusun kepung Barat RT.001/RW.001, Desa Kepung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di jalan persawahan bertempat di Dusun Purwoharjo Desa Sidorejo Kec. Pare Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa barang yang diambil dalam peristiwa tersebut diatas berupa: HP Realme C1 warna hitam dan sepeda motor Honda supra X warna abu-abu hitam milik saksi korban;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 warna hitam tersebut sekarang sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar selatan Pasar Patok Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dijual dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 warna hitam dijual dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang tersebut diatas tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 362 KUHP;

Atau;

Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang”, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MVT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik



Terdakwa itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “dengan maksud” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang diambilnya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, “maksud” tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di jalan persawahan bertempat di Dusun Purwoharjo Desa Sidorejo Kec. Pare Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa beberapa barang yang diambil dalam peristiwa tersebut diatas berupa: HP Realme C1 warna hitam dan sepeda motor Honda supra X warna abu-abu hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 warna hitam tersebut sekarang sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar selatan Pasar Patok Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dijual dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C1 warna hitam dijual dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang tersebut diatas tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket Parasit warna merah maron dan 1 (satu) buah topi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922, 1 (satu) buah dosbook

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922, 1 (satu) bendel BPKB no. Pol AG 3479 DW Merk Honda tipe NF 100 D jenis Sp. Motor, Model NF 100 D, warna abu-abu hitam, Nomor rangka MH1KEV8131K076851 dan nomor Mesin KEV8E1076533 dengan nama pemilik Mulyanto, alamat Dusun kepung Barat RT.001/RW.001, Desa Kepung, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kisfaul Husna binti Sudadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sepeda motor yang diambil Terdakwa tidak kembali kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu alias Wahyu bin Sawali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Parasit warna merah maron;
- 1 (satu) buah topi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk realme C1 tipe:RMX1811, warna hitam mirror, IMEI 1 860466041419930 dan IMEI 2 860466041419922;
- 1 (satu) bendel BPKB no. Pol AG 3479 DW Merk Honda tipe NF 100 D jenis Sp. Motor, Model NF 100 D, warna abu-abu hitam, Nomor rangka MH1KEV8131K076851 dan nomor Mesin KEV8E1076533 dengan nama pemilik Mulyanto, alamat Dusun kepung Barat RT.001/RW.001, Desa Kepung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;

Dikembalikan kepada saksi Kisfaul Husna binti Sudadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Gpr



Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)